



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

**Xxx**, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 20 April 1958 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

*Melawan*

**Xxx**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon I;

**Xxx**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, sebagai Termohon II;

Termohon I dan Termohon II, selanjutnya disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon, meneliti bukti-bukti tertulis serta memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tertanggal 21 Juli 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register perkara 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd., yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1989, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxx, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda, dan Xxx berstatus Jejaka pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali hakim Bapak Xxx, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000 dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali hakim dengan Xxx;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Xxx, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Xxx, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  - a. Xxx, umur 26 tahun;
  - b. Xxx, umur 20 tahun
  - c. xxx, umur 14 tahun;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan untuk Memperoleh Buku Nikah, Karena pernikahan Pemohon dengan Xxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi dan untuk Pengajuan Premi Asuransi Jamsostek,
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2016 Xxx meninggal dunia;
8. Bahwa Xxx semasa hidupnya sebagai Karyawan BUMN;
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum Xxx tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 2 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Xxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah menghadap ke persidangan, Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, para Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3202116004580005, tertanggal 31-10-2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK 3202111407900003, tertanggal 28-10-2014, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 27.999/Th.2004, tertanggal 14 Desember 2004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx, Nomor 27.998/Th.2004, tertanggal 14 Desember 2004, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 11 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3202110503080024, tertanggal 18-07-2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 500/02/V/2016, tertanggal 11 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamuruyan, Kabupaten Sukabumi;

Keenam bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti berturut-turut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 ;

Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Xxx, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Xxx karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Xxx, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Xxx, dan dua orang saksi nikah yang bernama Xxx dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Xxx telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk legalitas hukum perkawinan Pemohon dengan suami pemohon;

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 4 dari 11 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman diKampung xxx, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Xxx karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Xxx, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Xxx, dan dua orang saksi nikah yang bernama Xxx dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Xxx telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk legalitas hukum perkawinan Pemohon dengan suami pemohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa, para Termohon juga membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon perkara ini diberikan penetapan;

Bahwa, oleh karena jalannya sidang telah dicatat sedemikian rupa, maka untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sebagai isteri dari Xxx, maka dalam perkara *a quo* Pemohon dapat dinilai memiliki kepentingan hukum langsung, dan karena dalam hal ini Pemohon pun mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang pernikahan Pemohon dengan Xxx yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1989 di Xxx, Kabupaten Sukabumi dengan wali nikah wali hakim yang bernama Xxx, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Xxx dengan mas kawin berupa uang sebesar 1.000.- dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara ini dapat dirumuskan dengan sebuah

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 6 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan, apakah pernikahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon telah memohon agar pernikahan Pemohon dengan Xxx dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara seksama;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPperdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 sesuai ketentuan pasal 1 angka 8 dan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Sukabumi dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa dalam para Termohon dilahirkan di Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016;

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, para Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Xxx karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Xxx, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Xxx, dan dua orang saksi nikah yang bernama Xxx dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Xxx;
- Bahwa Pemohon dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Xxx telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu para Termohon;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Xxx;
- Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2016;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk legalitas hukum perkawinan Pemohon dengan suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 8 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak non muslim, atau sebab-sebab syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut dilangsungkan hingga Xxx meninggal dunia, Pemohon tidak pernah diceraikan oleh Xxx dan keduanya tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Xxx tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk menikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon pada petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Xxx tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan juncto pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan nikah ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terkait;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon yang ketiga dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 9 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Xxx** dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxx** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama **Xxx** Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama **Xxx** Kabupaten Sukabumi
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H, sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD NURMADANI, S.Ag, dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H,

Hakim Anggota,

MUHAMAD NURMADANI, S.Ag

Hakim Anggota,

IRMAN FADLY, S.Ag.

Putusan Nomor 636/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 10 dari 11 Hal



Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)